



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 111 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung telah dibukanya New York World's Fair perlu mengirim Wakil Perdana Menteri III selaku Komandan BAPENYF ke New York guna mengadakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Partisipasi Republik Indonesia pada New York World's Fair tersebut;
 - b. bahwa untuk membantu Wakil Perdana Menteri III dalam mengadakan pemeriksaan seperti termaksud ad a. diatas dipandang perlu untuk mengikutsertakan beberapa pejabat BAPENYF di Djakarta;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
 - 2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
 - a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD;
 - b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
 - c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD;
 - d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;
 - 3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Kerdja tanggal 30 April 1964 No. Aa/D/40/1964;

Dengan per-
setudjuan : WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI URUSAN
PENDAPATAN, PEMBIAJAKAN DAN PENGAWASAN serta Pimpinan L.A.A.P.L.N.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan Wakil Perdana Menteri III/Komandan BAPENYF untuk pergi ke New York, U.S.A., guna mengadakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan partisipasi Republik Indonesia pada New York World's Fair;
- DUA : Dalam melaksanakan tugasnya diluar negeri, Wakil Perdana Menteri III/Komandan BAPENYF disertai oleh Saudara Ir. Sanoesi, golongan II, Ketua Direktorium BAPENYF, Saudara Harjoto, golongan II, Anggota Direktorium BAPENYF, Kolonel Harjono, Kepala Perwakilan P.N. Permina di Tokyo dan Saudara Drs. Adimir Adin, golongan III, Sekretaris Pribadi Wakil Perdana Menteri III;
- KETIGA : Perdjalanannya Wakil Perdana Menteri III/Komandan BAPENYF dan rombongan keluar negeri lamanya adalah 10 (sepuluh) hari dan akan berangkat dari Djakarta kira-kira pada tanggal 11 Mei 1964 dengan melalui Tokyo;
- KEEMPAT : Kepada Wakil Perdana Menteri III/Komandan BAPENYF dan rombongan diberikan pasport diplomatik;
- KELIMA : Untuk keperluan representasi serta djamuan-djamuan jang perlu diadakan berhubung dengan pelaksanaan tugasnya, Kepada Wakil Perdana Menteri III/Komandan BAPENYF diberikan biaya sedjumlah US.\$ 2.000,- (dua ribu US dollar) berupa traveller's cheque;

KEENAM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEENAM : Semua biaya yang berhubungan dengan perdjalananan dinas ini, ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan pada anggaran belandja Direktorat Perdjalananan;
- KETUDJUH : Selama diluar negeri Wakil Perdana Menteri III/Komandan BAPENYF dan rombongan akan menerima uang harian menurut golongan mereka masing-masing, dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel/losmen atau dengan 70% djika tempat penginapan/makan disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain;
- KEDELAPAN : Bahwa setelah tiba dinegara yang ditudju mereka segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan tugas mereka;
- ..ESEMBILAN : Setelah mereka tiba di Indonesia selambat-lambatnja dalam waktu satu bulan diharuskan memberikan pertanggungan djawab kepada Direktorat Perdjalananan Negeri mengenai penerimaan uang Negara disertai bukti-bukti dan kwitansi-kwitansi pengeluaranannja;
- KESEPULUH : Segera sesudah kembali di Indonesia dari tugasnja diluar negeri, kepada Wakil Perdana Menteri III/Komandan BAPENYF diwadajibkan menjampaikan laporannja kepada Presiden Republik Indonesia;
- KESEBELAS : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1. Sekretariat Negara (Biro I),
 2. Menteri Luar Negeri,
 3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
 4. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembaruan Luar Negeri,
 5. Direktorat Perdjalananan,
 6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
 9. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
 10. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
 11. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo dan Washington/ New York,
 12. Badan Partisipasi New York Fair.
- PETIKAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Mei 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).